

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	65 /PUU - XVI/2018
Hari	Kamis
Tanggal	2 Agustus 2018
Jam	13.45

Kendari, 27 Juni 2018

K e p a d a Yth,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl.Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Uji Materil (Judicial Review) atas :

1. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang N0.16 Tahun 2001(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4132) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
2. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No;28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4132) tentang YAYASAN.

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ **HAMALIN,SH,M.Pd**, Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor Ruko Lt.2 Jalan E.A.Mokodompit Nomor: 01 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/BP1-YMW/2018, tanggal, 07 Juni 2018 sebagai mana terlampir, yang ditandatangani oleh **Dr.H.La Ode Saafi,DAP & E,M.Sc.H.Ec** , selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**.

PEMOHON, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang N0.16 Tahun 2001 (Bukti P-2) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, dan Pasal 5 Ayat (1)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5076), yang berbunyi sbb: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan angka 1 s.d angka 4 tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusional Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara No. 4132) tentang Yayasan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4132) tentang Yayasan.

II.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Dengan dimilikinya suatu kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai mana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2003 berbunyi sbb:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia,
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
- c. badan hukum publik atau prifat, atau
- d. lembaga negara.

Mengenai hak konstitusional, telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang -Undang No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah ha-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2001 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

9. Bahwa oleh karena itu, pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan permohonan pada perkara a quo, sbb:

Pertama: Kualifikasi Pemohon; bahwa kualifikasi pemohon dalam mengajukan uji materil ini adalah sebagai organ yayasan, dengan jabatan : Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari;

Ke dua : Kerugian konstitusional Pemohon; mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi lima (5) syarat, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor:006/PUU-III/2005 dan perkara No:011/PUU-V/2007 sbb:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan dalam perkara ini, sebagai mana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 5/PUU-XIII/2015, halaman 36 (4.KONKLUSI), (4.2).”Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo”**.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon beranggapan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR.16 TAHUN 2001, DAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR.28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

12. Bahwa Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pada Pasal 2 berbunyi: Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- Pada Pasal 3 ayat (2)** Undan-Undang tersebut berbunyi : “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus,dan Pengawas”.
13. Bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak-hak konstitusi Pemohon, Yaitu:
- Pasal 27 ayat (1) berbunyi:** ”Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum",

Pasal 28D ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja",

Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Namun permohonan Pemohon, "terfokus pada hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh **Pasal 28D ayat (2)** yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Pasal 28D ayat (2) ini menganut prinsip bahwa:

(1).setiap orang memiliki hak untuk bekerja, (2).dari ia bekerja itu akan mendapatkan penghasilan berupa gaji,upah,imbalan atau nama lainnya, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya,(3).mendapatkan perlakuan yang adil,artinya kalau kelompoknya mendapatkan hak/gaji, ia pun memiliki hak untuk mendapatkan gaji,upah.

14. Bahwa Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001 tentang Yayasan : Pada Pasal 5 **Ayat (1) berbunyi:** " Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan"

Ayat (2) berbunyi:" Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan, bahwa pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, dan

b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Ayat (3) berbunyi: “Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan”.

Pada umumnya Pembina, Pengurus, dan pengawas yayasan di Indonesia senantiasa terafiliasi dengan pendiri. Karena biasanya mereka yang mengawali inisiatif dan bersepakat mendirikan yayasan. Dari merekalah yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor:28 Tahun 2004 berbunyi:

“Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan **bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium**”.

Anggapan pemohon, norma yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) serta penjelasannya sangat diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

15. Pemohon beranggapan, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 tidak mengalami perubahan, adapun Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hanya bersifat melengkapi.

Oleh karena itu, Pemohon berkenan mengomentari Penjelasan Umum tersebut sbb :

- 1) Disinyalir Pendiri, mendirikan yayasan untuk berlandung dibalik status yayasan:

Kenyataan tidak seperti itu, sekalipun yayasan menjalankan fungsi sosial, keagamaan, kemanusiaan, namun yayasan juga menjadi obyek pajak dan menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara di bidang

pajak, serta membantu menyukseskan program pemerintah di bidang perluasan lapangan kerja;

- 2) Disinyalir timbul berbagai masalah di interen yayasan :
Justru dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 berpotensi menyimpan masalah di tubuh yayasan.
- 3) Diduga yayasan menjadi tempat penyimpanan kekayaan para pendiri yang diperoleh secara melawan hukum.
Pemohon beranggapan, dugaan tersebut keliru, khususnya pendiri yayasan di bidang pendidikan usia mereka rata-rata sudah usia sepuh, pensiunan PNS, seberapa gaji pensiunan PNS, saya yakin mereka sudah cukup banyak makan garam dan sudah teruji dari segi mentalitas.
- 4) Terjadi pemisahan yang tegas antara **fungsi, wewenang,dan tugas** masing-masing organ serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa, di tubuh yayasan bukan hanya pengurus yang menjalankan tugas dan fungsi yayasan, melainkan merupakan satu sistem, satu kesatuan (Pembina,Pengurus,dan Pengawas).
Pertanyaannya,mengapa hanya pengurus yang menerima gaji ?,Pembina dan Pengawas tidak,pada hal berada dalam satu (1) sistem, (tidak adil).
- 5) Pengelolaan kekayaan dan pengelolaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus:
Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan butir 4 di atas yaitu, adanya pemisahan **fungsi, wewenang, dan tugas** masing-masing organ.
 Disini berarti pembuat Undang-Undang menyadari bahwa berputarnya roda pengelolaan Yayasan dilaksanakan secara bersama-sama oleh organ Yayasan yang mempunyai tugas,fungsi dan wewenang,mestinya pemberian hak juga disamakan.
 Pembina dan Pengawas memiliki fungsi,tugas dan tanggung jawab namun tidak memiliki hak untuk menerima gaji, sangat tidak adil.
 Memiliki fungsi,memiliki wewenang,memiliki tugas dalam pekerjaan, berarti ia melakoni pekerjaan tersebut dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, tapi tidak dihargai oleh sebuah UU,sungguh diskriminatif, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang Dasar 1945
- 6) Frasa, untuk menghindari kemungkinan konflik interen yayasan:
Pemohon beranggapan, bahkan dengan Pasal 5 ayat (2) sebagai pengecualian dari ayat (1), justru memicu konflik interen, terjadi kecemburuan sosial, karena ada yang menerima gaji, dan ada yang tidak menerima gaji. Bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **:Setiap orang berhak atas**

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

16. Bahwa yayasan sebagai badan hukum, pertama kali diterima di Negeri Belanda dengan yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, kemudian diikuti Hoode Gerech Shof di Hindia Belanda (Indonesia) dalam putusannya tahun 1889 (Makala Hukum Bisnis, Desember 2014);
17. Bahwa para pakar memberikan definisi/pengertian/pendapat tentang yayasan ini antara lain:
 - a. Mr. Paul Scholten, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak,
 - b. Setiawan, SH berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai yayasan, praktek hukum dalam kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat didirikan suatu yayasan yang berbentuk badan hukum,
 - c. Prof. Soebekti menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum dip bawah peminan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal,
 - d. Kamus Bahasa Indonesia, yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikekola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah atau rumah sakit), Apa bila kita mencermati pernyataan atau pendapat para pakar tersebut di atas, dan sebuah yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, yang merupakan badan peradilan tertinggi di Negeri Belanda, maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa istilah Yayasan sebagai badan hukum yang dipaki di Indonesia saat ini adalah diadopsi dari Negeri Belanda, kemudian Hoode Gerech Shof di Indonesia dengan putusannya 1889 (Makala Hukum Bisnis, Desember 2014)
18. Pemohon beranggapan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang diadopsi dari asalnya di Negeri Belanda, yang merupakan suatu perkumpulan yang

didirikan oleh pemilik modal atau pemilik harta/kekayaan, yang ingin menyalurkan (mewakafkan) harta kekayaannya tersebut kepada yang membutuhkan (orang miskin/orang tidak mampu) dengan cara mendirikan suatu wadah (tempat) untuk menyalurkan harta kekaannya tersebut, yang diberi nama “YAYASAN”, adalah semata-mata untuk tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Para pemilik harta tidak mengharapkan imbalan, gaji atau upah, karena memang para pendiri sebagai pemilik modal sudah sangat sejahtera untuk ukuran ekonomi.

‘Pemohon beranggapan bahwa, filosofi pendirian yayasan di Indonesia tidak bisa sepenuhnya dipersamakan dengan filosofi pendirian yayasan di Negeri asalnya di Eropa’.

19. Bahwa jika kita mencermati pendirian dan kegiatan operasional yayasan di Indonesia pada umumnya bersifat penciptaan lapangan kerja, yang dapat menampung tenaga kerja. Hal tersebut secara tidak langsung sangat membantu program pemerintah dalam rangka menanggulangi pengangguran di tanah air. Seharusnya pembuat undang-undang mencermati filosofi pendirian yayasan di negeri asalnya di Negara Barat, tidak diberlakukan sepenuhnya di tanah air, karena tidak semua pendiri yayasan di tanah air adalah orang yang berkelebihan harta kekayaan, pada umumnya pendiri yayasan hanya bermodal nekat dan keberanian, sehingga masih mengharapkan untuk mendapatkan gaji dari yayasan.
20. Sampai pada dewasa ini yayasan di Indonesia diperkirakan ada 8000 lebih yayasan, yang bergerak di berbagai bidang, terbanyak bidang pendidikan, dari pendidikan dasar samapai perguruan tinggi, pada umumnya menjalankan fungsi ganda yaitu, selain menjalankan fungsi sosial oriented, juga menjalankan profit oriented, sehingga tidak luput dari kewajiban membayar pajak (obyek pajak). Mungkin inilah yang perlu dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Pendiri/pembina hanya bermodalkan tekak

keberanian tanpa modal uang seperti halnya pendiri yayasan di Negara Barat.

Kami beranggapan bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004, tidak tepat atau belum waktunya diterapkan secara penuh di Indonesia.

21. Oleh karena yayasan merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, dan mempunyai organ yayasan yang terdiri dari, pembina, pengurus, dan pengawas (ada pembagian tugas, fungsi dan wewenang) yang nota bene mereka -mereka ini melakukan aktifitas yayasan sehari-hari, layaknya sebagai tenaga kerja (pekerja) perusahaan, sehingga kami beranggapan, bahwa sepatutnya organ yayasan dapat diberlakukan dan tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yaitu dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jika organ yayasan berlaku dan tunduk pada hukum Ketenagakerjaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

YAYASAN adalah perusahaan yang berbadan hukum, sebagai **Pemberi Kerja**, sedangkan Organ yayasan yang terdiri dari, Pembina, Pengurus, dan Pengawas adalah **Pekerja**;

ORGAN YAYASAN selaku **PEKERJA** mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban antara lain:

1. Badan Pembina:

1.1. Kewenangannya,

- a. Memutuskan Perubahan Anggaran Dasar atas usul hasil rapat Badan Pengurus;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

- d. Mengesahkan program kerja Yayasan;
- e. Mengesahkan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- f. Memutuskan ketetapan tentang pengembangan, penggabungan dan/atau pembubaran Yayasan;

1.2. Tugas dan Kewajibannya,

- a. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- b. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan pada tahun sebelumnya sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan demi perkembangan yayasan ke depan;
- c. Memproses laporan pengawas berkenaan dengan pemberhentian sementara anggota pengurus, karena pelanggaran Anggaran Dasar
- d. Memberhentikan/memberhentikan sementara anggota pengurus apabila ternyata melanggar Anggaran Dasar Yayasan;

2. Badan Pengurus:

2.1. Kewenangannya,

- a. Menentukan tata kerja dan kebijakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Yayasan;
- b. Melaksanakan tugas pengawasan umum tentang pelaksanaan kegiatan kepengurusan Yayasan;
- c. Mengangkat dan memerhentikan karyawan ,dalam hal tertentu yang prinsip,dan perlu mendapat persetujuan Pembina;
- d. Menetapkan kebijakan pengembangan unit kerja atau unit usaha

2.2. Tugas dan Kewajibannya,

- a. Bertanggung jawab kepada Badan Pembina atas kepengurusan Yayasan;
- b. Menyelenggarakan rapat badan Pengurus sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, atau jika diperlukan dapat melaksanakan rapat sewaktu-waktu;

- c. menyelenggarakan tugas pengelolaan administrasi persuratan, keuangan, personil, proses belajar mengajar, penataan barang inventaris yayasan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat interen Yayasan;
- d. memberikan laporan kepada Badan Pembina secara berkala dan/atau sewaktu waktu jika diperlukan;
- e. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pembina;

3. Badan Pengawas:

3.1. Kewenangannya,

- a. Melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan program kegiatan Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar;
- b. Memberikan saran perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaannya;
- c. Dapat memberhentikan sementara anggota pengurus;

3.2. Tugas dan Kewajibannya,

- a. Menyelenggarakan tugas pengawasan dan memeriksa seluruh aktifitas yayasan agar sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan, membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun.
- b. Membuat laporan pengawasan kepada Badan Pembina;
- c. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pembina;

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 (Bukti P-4), kaitannya dengan **“pekerja” dan “pemberi kerja”** (adalah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak) sbb:

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 1 (ayat 3) berbunyi: **“Pekerja”** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Pasal 1 ayat (4) berbunyi: **“Pemberi kerja”** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan hukum lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa apa bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas, maka organ yayasan selaku **“pekerja”** berhak mendapatkan gaji, upah, imbalan dari yayasan, dan yayasan selaku **“pemberi kerja”** berkewajiban untuk memberikan gaji, upah, imbalan kepada organ yayasan selaku pekerja, dan apabila hal tersebut diabaikan oleh pemberi kerja, jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

22. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak senapas (tidak sejalan) dengan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
23. Bahwa dengan masuknya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam amandemen Undang -Undang Dasar Tahun 1945, maka sebagai konsekwensinya hak-hak setiap Warga Negara Indonesia harus dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
24. Bahwa sebelum Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor:28 Tahun 2004 tentang Yayasan, mungkin hanya bisa dikategorikan melanggar HAM saja, bahkan hanya melanggar HAM ringan. Tetapi dengan diterimanya Hak Asasi Manusia (HAM) pada amandemen ke II Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang ditempatkan pada Bab. XA, tersebar pada sepuluh (10) Pasal yaitu; Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan Pasal 28J, maka secara otomatis bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih urgen mana mempertahankan Filosofi Yayasan atau dibiarkan melanggar Konstitusi sebagai Hukum Dasar.

25. Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasaar Tahun 1945, sebagai mana dijamin dalam pasal 28D ayat (2) yang berbunyi sbb: **"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"**.

Oleh karena itu, pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 yo Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001 tentang yayasan, telah mengamputasi/mengkebiri hak-hak pemohon selama ini.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan haknya baik materil, non materil atas berlakunya pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dimana Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas menjamin hak konstitusional pemohon;

Pemohon telah bekerja keras dengan mengeluarkan segala kemampuan dan energi, baik energi fisik maupun energi pemikiran, melakukan pembinaan, agar yayasan berjalan dengan lancar,,sehat, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, tertib aset, tertib administrasi, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar dengan maksud untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas. Demikian pula para pengawas telah bekerja melakukan pengawasan agar yayasan tumbuh sehat dan maju. Namun jasa-jasa para pemohon sama sekali tidak mendapatkan penghargaan atas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

Nomor.16 Tahun 2001,dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

27. Bahwa pasal 6 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 yang berbunyi:
"Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

Pasal ini menganut prinsip,bahwa Yayasan membayar biaya atau ongkos kegiatan, misalnya biaya rapat, biaya seminar, perjalanan dan kegiatan lain yang sifatnya insidental,bukan berupa gaji.

28. Pasal 70 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001;

Pasal 70 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 obyeknya terlalu sempit hanya mengatur Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemohon beranggapan bahwa, jika Pasal 5 in konstitusional, maka Pasal 70 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dianggap in konstitusional pula. Oleh karena itu Pemohon,mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan diuji materil terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001.

Anggapan Pemohon, bahwa sebuah Undang-Undang atau Peraturan Daerah, tidak harus memuat ketentuan pidana jika tidak diperlukan, sebagai mana dimaksud pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 berbunyi:" Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya **dapat** dimuat dalam: a.Undang-Undang; b.Peraturan Darah Provinsi;atau c.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

JIKA Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, tidak mendapatkan perhatian, diperkirakan Yayasan di seluruh Indonesia sebanyak 8000 lebih yayasan, seluruh Pembina dan Pengawas Yayasan tidak ada yang berminat mengelola Yayasan dan mengundurkan diri, sehingga **Pengurus bekerja tanpa Pembina dan Pengawas**. Kalau hal ini yang terjadi, dikhawatirkan, Yayasan yang mengelola pendidikan bisa berdampak pada kualitas pendidikan tidak maksimal,Yayasan yang mengelola kesehatan bisa berdampak pada layanan kesehatan tidak maksimal, pada akhirnya menjadi beban Pemerintah juga.

IV.PETITUM

Pemohon, mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya, kiranya berkenan memutuskan sbb:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001,dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara No.4430) tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor:16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4132), **Bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001,dan Pasal 5 ayat (1) Undang -Undang N0: 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara N0: 4132) tentang Yayasan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 In Konstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan amar putusan Hakim Majelis yang mengabulkan permohonan pemohon untuk memuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;
6. Atau, jika Hakim Majelis Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**


**HAMALIN,SH.M.Pd
NIA 17 02092**





STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN MANDALA WALUYA KENDARI





**YAYASAN MANDALA WALUYA
KENDARI**

Jln.Jenderal A.H.Nasution Nomor: G 38 Kendari

SURAT KUASA

Nomor. 008/BP1-YMW/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr.H.La Ode Saafi, DAP & E,M.Sc,H.Ec**
2. Umur : 69 tahun
3. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jln.Jenderal A.H. Nasution, No.G 38 Kendari

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA;**

Pemberi kuasa selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari, sangat keberatan atas pasal 3 ayat (2) UU No.16 Tahun 2001, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan oleh karena itu kami mengajukan uji materil (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang diwakili kuasa hukum, atas nama :

1. Nama : **HAMALIN,SH,M.Pd,**
2. Umur : 60 Tahun
3. Pekerjaan: Advokat
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ruko Lt 2 Jl.E.A.Mokodompit No 01 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA;**

KHUSUS


Untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi dan/atau mewakili pemberi kuasa di Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal mengajukan Permohonan Uji Materil (Judicial Review) terhadap pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor:28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dengan demikian penerima kuasa berhak untuk :

Memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pemberi kuasa serta menghadap di seluruh lembaga penegak hukum, demikian juga berhak untuk menghadap atau menyampaikan kepada lembaga pemerintahan/non pemerintahan, legislatif, kepolisian maupun militer, guna :

1. Mendampingi dan/atau mewakili kepentingan pemberi kuasa, membuat, menandatangani serta mengajukan Permohonan Uji Materil (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi, membuat jawaban/eksepsi, replik, duplik, konklusi, mengajukan bukti-bukti dan saksi serta saksi ahli, meminta putusan dan penetapan, meminta atau menjalankan putusan dengan semua jalan menurut hukum.
2. Segala tindakan yang dipandang perlu menurut hukum oleh penerima kuasa, walaupun belum disebutkan dalam Surat Kuasa ini, sudah termasuk dalam pemberian kuasa ini, dan telah disetujui oleh pemberi kuasa.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Kendari, 2 Juni 2018
PEMBERI KUASA

Dr.H.La Ode Saafi, DAP & E,M.Sc H.Ec
Ketua Badan Pembina